



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 57 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TERBATAS PADA KAWASAN KHUSUS DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pedoman penghitungan nilai sewa reklame tetap di Daerah Milik Jalan pada 17 Jalan Utama di kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 17 Jalan Utama di Kota Surabaya;
  - b. bahwa kawasan di 17 jalan utama di kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Mayjen Sungkono - Adityawarman, Kawasan Jalan Urip Sumoharjo – Raya Darmo dan Kawasan Jalan Sulawesi – Kertajaya – Manyar Kertoarjo Surabaya dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Gubernur Suryo - Yos Sudarso - Pemuda - Panglima Sudirman – Basuki Rahmat, Kawasan Jalan Embong Malang - Blauran – Praban – Tunjungan dan Kawasan Jalan HR. Mohammad Surabaya merupakan daerah dengan tingkat kestrategisan yang sangat tinggi bagi penyelenggaraan reklame, sehingga nilai sewa reklame pada kawasan jalan dimaksud harus lebih tinggi daripada nilai sewa reklame pada jalan-jalan lainnya;
  - c. bahwa dalam rangka penyesuaian nilai sewa reklame pada 17 Jalan Utama di kota Surabaya dan penambahan jumlah jalan yang memiliki tingkat kestrategisan yang tinggi bagi penyelenggaraan reklame, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Terbatas pada Kawasan Khusus di Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
  8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);
  9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10);
  10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Mayjen Sungkono – Adityawarman, Kawasan Jalan Urip Sumoharjo – Raya Darmo dan Kawasan Jalan Sulawesi – Kertajaya – Manyar Kertoarjo Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 5/E);

11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Gubernur Suryo - Yos Sudarso - Pemuda - Panglima Sudirman – Basuki Rahmat, Kawasan Jalan Embong Malang - Blauran – Praban – Tunjungan dan Kawasan Jalan HR. Mohammad Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 85).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI SEWA REKLAME TERBATAS PADA KAWASAN KHUSUS DI KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan perhitungan nilai sewa reklame terbatas pada kawasan khusus di kota Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Perhitungan nilai sewa reklame terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi penentuan nilai sewa reklame terbatas yang diselenggarakan pada kawasan khusus di kota Surabaya, yang terdiri atas :

1. JI. HR. MOHAMMAD
2. JI. MAYJEN SUNGKONO
3. JI. ADITYAWARMAN
4. JI. AHMAD YANI
5. JI. WONOKROMO
6. JI. RAYA DARMO
7. JI. URIP SUMOHARJO
8. JI. BASUKI RAHMAT
9. JI. EMBONG MALANG
10. JI. BLAURAN

11. JI. PRABAN
12. JI. TUNJUNGAN
13. JI. GUBERNUR SURYO
14. JI. YOS SUDARSO
15. JI. PEMUDA
16. JI. SULAWESI
17. JI. KERTAJAYA
18. JI. PANGLIMA SUDIRMAN
19. JI. MANYAR KERTOARJO
20. JI. BILITON
21. JI. RAYA GUBENG – SUMATERA
22. JI. GUBENG POJOK
23. JI. ANGGREK
24. JI. PROF. DR. MOESTOPO
25. JI. DIPONEGORO
26. JI. POLISI ISTIMEWA
27. JI. DR. SOETOMO

### **Pasal 3**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. ketentuan mengenai nilai pajak reklame yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Mayjen Sungkono – Adityawarman, Kawasan Jalan Urip Sumoharjo – Raya Darmo dan Kawasan Jalan Sulawesi – Kertajaya – Manyar Kertoarjo Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 5/E);
- b. ketentuan mengenai nilai pajak reklame yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Gubernur Suryo - Yos Sudarso - Pemuda - Panglima Sudirman – Basuki Rahmat, Kawasan Jalan Embong Malang - Blauran – Praban – Tunjungan dan Kawasan Jalan HR. Mohammad Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);

- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan Pada 17 Jalan Utama di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 56);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Oktober 2010

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 81**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 57 TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 29 OKTOBER 2010**

**NILAI SEWA REKLAME TERBATAS**  
**PADA KAWASAN KHUSUS DI KOTA SURABAYA**

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	NJOP							Ketinggian (Rp/ m)	NILAI STRATEGIS					
			Luas Bidang (Rp/ m <sup>2</sup> )								Lokasi		Sudut Pandang		Ketinggian	
			≤ 8,00	8,01 - 17,99	18,00 - 31,99	32,00 - 49,99	50,00 - 74,99	75,00 - 99,99	≥ 100		Bobot = 60%	Skor	Bobot = 15%	Skor	Bobot = 25%	Skor
1	Megatron	per tahun	4,000,000	10,000,000	12,000,000	14,000,000	16,000,000	18,000,000	20,000,000	200,000	Jalan Kelas I	10	> 4	10	≥ 15	10
2	Papan/ Billboard :												4	8	10 - 14,99	8
	a. Pada JPO/ Bando	per tahun	1,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000	12,000,000	200,000			3	6	6 - 9,99	6
	b. Dengan Penerangan	per tahun	400,000	1,000,000	1,400,000	1,800,000	2,200,000	2,600,000	3,000,000	200,000			2	4	3 - 5,99	4
	c. Tanpa Penerangan	per tahun	100,000	500,000	800,000	1,100,000	1,400,000	1,700,000	2,000,000	200,000			1	2	0 - 2,99	2
	d. Menempel dinding/ Mural	per tahun	50,000	250,000	400,000	550,000	700,000	850,000	1,000,000	200,000						
3	Berjalan	per tahun	100,000	200,000	200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	---						

Keterangan :

a. Satuan Nilai Strategis adalah sebagai berikut :

1. Luas Reklame : < 4,00 m<sup>2</sup> = Rp 750.000
2. Luas Reklame : 4,00 sampai dengan 8,00 m<sup>2</sup> = Rp 1.500.000
3. Luas Reklame : 8,01 sampai dengan 17,99 m<sup>2</sup> = Rp 4.500.000
4. Luas Reklame : 18,00 sampai dengan 31,99 m<sup>2</sup> = Rp 9.000.000
5. Luas Reklame : 32,00 sampai dengan 49,99 m<sup>2</sup> = Rp 18.000.000
6. Luas Reklame : 50,00 sampai dengan 74,99 m<sup>2</sup> = Rp 36.000.000
7. Luas Reklame : 75,00 sampai dengan 99,99 m<sup>2</sup> = Rp 72.000.000
8. Luas Reklame : ≥ 100 m<sup>2</sup> = Rp 144.000.000

b. untuk jenis reklame berjalan :

1. skor lokasi = 5
2. skor sudut pandang = 5
3. ketinggian = 0

c. untuk jenis reklame megatron :

1. skor lokasi = 10
2. skor sudut pandang = 10
3. ketinggian = 10

d. untuk jenis reklame papan/billboard pada JPO/Bando :

1. skor lokasi = 20
  2. skor sudut pandang = 20
  3. ketinggian = 20
- 

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004